



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

- |                               |   |                                                                    |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap               | : | FERIYANTO;                                                         |
| 2. Tempat Lahir               | : | Situbondo;                                                         |
| 3. Umur / tanggal lahir       | : | 44 tahun /12 April 1991;                                           |
| 4. Jenis kelamin              | : | Laki-laki;                                                         |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia;                                                         |
| 6. Tempat tinggal             | : | Dsn. Krajan, RT.1 RW. 2 Desa Bayeman, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo; |
| 7. Agama                      | : | Islam;                                                             |
| 8. Pekerjaan                  | : | Petani / Pekebun;                                                  |

Terdakwa I I:

- |                               |   |                                                                                |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap               | : | ABDUL HADI;                                                                    |
| 2. Tempat Lahir               | : | Situbondo;                                                                     |
| 3. Umur / tanggal lahir       | : | 40 tahun /15 Agustus 1984;                                                     |
| 4. Jenis kelamin              | : | Laki-laki;                                                                     |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia;                                                                     |
| 6. Tempat tinggal             | : | Dusun Gayam RT/RW 02/07 Desa Gayam, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso; |
| 7. Agama                      | : | Islam;                                                                         |
| 8. Pekerjaan                  | : | Petani / Pekebun;                                                              |

Terdakwa I Feriyanto ditangkap tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa I Feriyanto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 66/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERIYANTO dan terdakwa 2,ABDUL HADI bersalah melakukan tindak pidana " mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli. menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa 1 FERIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan Terdakwa 2 ABDUL HADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar nota/kwitansi pembayaran unit traktor bermesin KUBOTA POWER S type RD85 DI-2S tertanggal 5 Maret 2023

Dikembalikan kepada saksi ROSYIDI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, nomor: PRINT-345/M.5.21.3/Eoh.2/02/2024 tanggal 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Bawa terdakwa I FERIYANTO bersama terdakwa II ABDUL HADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat bulan Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Mei 2023 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di Persawahan Dsn.Palangan,Desa Palangan,Kec.Jangkar Kab.Situbondo, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli. menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,atau menarik keuntungan, menjual, menukar, menggadaikan, mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I FERIYANTO di telpon oleh terdakwa II ABDUL HADI menyampaikan ada mesin penggerak traktor (pembajak sawah) yang akan dijual dengan harga murah bermerk KUBOTA POWER S type RD85 DI-2S dengan harga Rp 1.500.000,- karena mesin tersebut didapatkan dari hasil mencuri di wilayah Kabupaten Banyuwangi, kemudian disepakati membeli mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut secara patungan dengan pembagian yaitu terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedangkan terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa I dan terdakwa II janjian untuk bertemu dengan saksi MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN ( ketiganya dilakukan penuntutan terpisah) pada pukul 10.00 Wib di persawahan masuk Dsn.Palangan,Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. Setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN ditempat yang telah dijanjikan (persawahan Dsn Palangan, Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo) tersebut sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengecek mesin penggerak traktor (pembajak sawah) bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut yang sebelumnya di angkut didalam mobil AVANZA warna abu-abu. Setelah mengecek mesin penggerak traktor ternyata kondisinya sangat bagus dan dapat digunakan dengan baik, kemudian, Terdakwa I dan terdakwa II membayar pembelian mesin penggerak traktor tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- kepada saksi MUSTAQIM secara tunai ,Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut ke rumah terdakwa I untuk di simpan di teras rumah, kemudian sekira bulan Juni 2023 terdakwa I menjual mesin penggerak traktor merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S kepada saksi SUGIONO (dilakukan penuntutan terpisah) seharga Rp.2000.000,- (dua juta rupiah),dari keuntungan penjualan tersebut kemudian di bagi terdakwa I mendapat Rp.250.000,- dan terdakwa II mendapatkan Rp.250.000,-

- Bahwa para terdakwa membeli mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S karena harga yang murah dibawah harga pasar, sehingga dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi ROSYIDI menderita kerugian lebih kurang Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rosyidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bawa saksi mengetahui adanya pencurian pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi hendak menggunakan traktor milik saksi tersebut untuk membajak sawah di persawahan masuk Dsn. Krajan, Ds. Tambong, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi.
- Bawa pelaku tersebut dalam mengambil 1 (satu) unit mesin traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S milik saksi tersebut menggunakan alat berupa kunci baut/ mur (baik kunci pas maupun kunci ring/ shock), karena mesin saksi tersebut dilepas dari tempat dudukan unit traktornya yang sebelumnya terkunci dengan menggunakan baut/mur
- Bawa pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi akan pulang dari bekerja di sawah masuk Dsn. Krajan, Ds. Tambong, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi saksi tinggalkan 1 (satu) unit traktor lengkap dengan mesinnya merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S di sawah tersebut. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi akan bekerja dan menggunakan traktor miliknya tersebut untuk membajak sawah ternyata mesin traktor dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut tidak ada/hilang. Selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi melaporkannya kepada Petugas Kepolisian.
- Bawa kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,
- Bawa pelaku pencurian tersebut dalam melakukan mengambil barang milik saksi tidak ijin kepada saksi.
- Bawa Photo barang bukti mesin traktor dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang ditunjukkan didepan persidangan adalah mesin milik saksi yang hilang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Mustaqim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bawa saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di area persawahan Dsn. Kejoyo Rt.01/Rw.01 Ds. Tambong Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabat Kab. Banyuwangi Mustaqim, MASWANTO alias WAWAN dan HAMDAN telah melakukan pencurian barang berupa satu unit mesin pembajak sawah / mesin tracktor merk Kubota dengan cara membuka atau melepas mesin bajak dari bodynya menggunakan kunci ring, kunci pas ring dan kunci Shock membuka beberapa Baut / Mur satu persatu serta membuka kawat pengikat menggunakan sebuah Tang selanjutnya mesin pembajak sawah / mesin tracktor dan setelah berhasil dilepas, lalu saksi bersama HAMDAN dan MASWANTO alias WAWAN mengangkat sebuah mesin bajak dimasukkan kedalam mobil Avanza abu-abu.

- Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di sawah di Ds. Curah kalak, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo terdakwa ABDUL HADI dan terdakwa FERIYANTO membeli satu unit mesin pembajak sawah mesin traktor dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S kepada saksi, MASWANTO dan HAMDAN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut saksi tidak ijin kepada pemilik barang.
- Bahwa tujuan saksi melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki selanjutnya di jual kepada orang lain untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Maswanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di area persawahan Dsn. Kejoyo Rt.01/Rw.01 Ds. Tambong Kec. Kabat Kab. Banyuwangi saksi, MASWANTO alias WAWAN dan HAMDAN telah melakukan pencurian barang berupa satu unit mesin pembajak sawah / mesin tracktor merk Kubota dengan cara membuka atau melepas mesin bajak dari bodynya menggunakan kunci ring, kunci pas ring dan kunci Shock membuka beberapa Baut / Mur satu persatu serta membuka kawat pengikat menggunakan sebuah Tang selanjutnya mesin pembajak sawah / mesin tracktor dan setelah berhasil dilepas, lalu saksi bersama HAMDAN dan MASWANTO alias WAWAN mengangkat sebuah mesin bajak dimasukkan kedalam mobil Avanza abu-abu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari, tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di sawah di Ds. Curah kalak, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo terdakwa ABDUL HADI dan terdakwa FERIYANTO membeli satu unit mesin pembajak sawah mesin traktor dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S kepada saksi, MASWANTO dan HAMDAN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa dalam melakukan pencurian tersebut saksi tidak ijin kepada pemilik barang.
- Bawa tujuan saksi melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki selanjutnya di jual kepada orang lain untuk mencari keuntungan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Hamdan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di area persawahan Dsn. Kejoyo Rt.01/Rw.01 Ds. Tambong Kec. Kabat Kab. Banyuwangi saksi, MUSTAQIM dan MASWANTO telah melakukan pencurian dengan pemberatan barang berupa satu unit mesin pembajak sawah / mesin tracktor merk Kubota dengan cara membuka atau melepas mesin bajak dari bodynya menggunakan kunci ring, kunci pas ring dan kunci Shock membuka beberapa Baut / Mur satu persatu serta membuka kawat pengikat menggunakan sebuah Tang selanjutnya mesin pembajak sawah / mesin tracktor dan setelah berhasil dilepas, lalu saksi bersama MASWANTO dan MUSTAQIM mengangkut sebuah mesin bajak dimasukkan kedalam mobil Avanza abu-abu.
- Bawa pada hari, tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di sawah di Ds. Curah kalak, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo, terdakwa ABDUL HADI dan FERIYANTO membeli satu unit mesin pembajak sawah merk Kubota kepada saksi, MUSTAQIM dan MASWANTO seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa benar dalam melakukan pencurian tersebut saksi tidak ijin kepada pemilik barang.
- Bawa tujuan saksi melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki selanjutnya di jual kepada orang lain untuk mencari keuntungan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Sugiono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib dirumah terdakwa di Desa Kedungdowo, Rt. 01/01, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo.
- Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan juni 2023 sekira pukul 06.40 Wib saksi di telpon oleh terdakwa FERIYANTO ke handphone merk Nokia warna biru No. Imei 1: 358562083370830, No. Imei 2 : 358562083370831, No. Telp. : 081231526374 milik terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya menawarkan 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S, warna merah berkapasitas 10 PK dengan harga sangat murah sekali yaitu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Terdakwa FERIYANTO saat itu juga menyampaikan melalui telephone kepada terdakwa kalau berminat membeli mesin tersebut agar terdakwa datang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ke rumah terdakwa FERIYANTO di Dsn. Krajan, Rt 1/ Rw 2, Ds. Bayeman, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut. Setelah melihat kondisi mesin tersebut, terdakwa langsung sepakat membelinya dan langsung membayar lunas secara tunai pembelian mesin tersebut kepada terdakwa FERIYANTO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tempat tersebut. selanjutnya saksi membawa pulang mesin yang saksi beli dari terdakwa FERIYANTO .
- Bahwa harga pasaran kurang lebih sekitar Rp.6.000.000,- harga bekas pakai satu unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S
- Bahwa sejak saksi membeli mesin pembajak sawah merk Kubota sudah menduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan,karena pada saat melihat kondisi mesin tersebut dan saat saksi mengetahui harga mesin saat ditawarkan oleh terdakwa FERIYANTO sangat murah sekali
- Bahwa pada saat membeli mesin pembajak sawah merk Kubota KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tidak ada nota/kwitansi pembelian dan mesin pembajak sawah bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi Erwin Sanjaya, S.,E, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan tersangka penadahan dirumah terdakwa SUGIONO di Desa Kedungdowo, Rt. 01/01, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SUGIONO berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP.B/48/XII/2023/SPKT/POLSEK KABAT/POLRESTA BWI/POLDA JATIM, tanggal 06 Desember 2023 selanjutnya saksi bersama team Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut dengan melakukan penyelidikan terkait adanya peristiwa penadahan barang hasil dari kejahatan tersebut. selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib dijalan Kawah Ijen, Dusun Jambu, Desa Tamansari, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi saksi Bersama team melakukan penangkapan terhadap MUSTAQIM dan MASWANTO alias WAWAN (pelaku pencurian) kemudian sekira pukul 09.00 Wib dirumah HAMDAN di Dsn Krajan Rt.03 Rw.02, Desa Paspan, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi saksi Bersama team melakukan penangkapan terhadap HAMDAN (pelaku pencurian) selanjutnya MUSTAQIM, HAMDAN dan MASWANTO alias WAWAN, di intrograsi dan didapat keterangan bahwa MUSTAQIM, HAMDAN dan MASWANTO telah menjual mesin pembajak sawah milik korban ROSYIDI kepada terdakwa ABDUL HADI. Selanjutnya setelah melakukan serangkaian penyelidikan, saksi Bersama tim berhasil menangkap terdakwa ABDUL HADI pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumahnya di Kp. Palangan Tengah, Rt 1/Rw 1, Desa Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. dari interogasi ABDUL HADI ternyata terdakwa ABDUL HADI membeli mesin penggerak tractor (pembajak sawah) merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S bersama-sama dengan terdakwa FERIYANTO . Selanjutnya saksi bersama tim menuju kerumah terdakwa FERIYANTO dengan terdakwa ABDUL HADI sebagai pemberi petunjuk arah rumah terdakwa FERIYANTO. Kemudian saksi Bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERIYANTO pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 06 Desember 2023

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt 1/Rw 2, Desa Bayeman, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERIYANTO didapatkan informasi bahwa mesin penggerak tractor (pembajak sawah) dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang dibelinya dari MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN telah dijual kepada seseorang bernama SUGIONO. Selanjutnya saksi Bersama tim menuju kerumah saksi SUGIONO dan pada hari yang sama Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUGIONO dirumahnya Ds. Kedungdowo, Rt.01, Rw.01, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo dan membawa saksi SUGIONO, terdakwa Feriyanto dan Abdul Hadi beserta barang bukti berupa mesin penggerak tractor (pembajak sawah) merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S ke Polresta Banyuwangi untuk proses hukum lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi Mohammad Kholid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 6 desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan tersangka penadahan dirumah terdakwa SUGIONO di Desa Kedungdowo, Rt. 01/01, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa SUGIONO berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP.B/48/XII/2023/SPKT/POLSEK KABAT/POLRESTA BWI/POLDA JATIM, tanggal 06 Desember 2023 selanjutnya saksi bersama team Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut dengan melakukan penyelidikan terkait adanya peristiwa penadahan barang hasil dari kejahatan tersebut. selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 08.00 Wib dijalan Kawah Ijen, Dusun Jambu, Desa Tamansari, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi saksi Bersama team melakukan penangkapan terhadap MUSTAQIM dan MASWANTO alias WAWAN (pelaku pencurian) kemudian sekira pukul 09.00 Wib dirumah HAMDAN di Dsn Krajan Rt.03 Rw.02, Desa Paspan, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi saksi Bersama team melakukan penangkapan terhadap HAMDAN (pelaku pencurian) selanjutnya MUSTAQIM, HAMDAN dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASWANTO alias WAWAN, di introgasi dan didapat keterangan bahwa MUSTAQIM, HAMDAN dan MASWANTO telah menjual mesin pembajak sawah milik korban ROSYIDI kepada terdakwa ABDUL HADI. Selanjutnya setelah melakukan serangkaian penyelidikan, saksi Bersama tim berhasil menangkap terdakwa ABDUL HADI pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumahnya di Kp. Palangan Tengah, Rt 1/Rw 1, Desa Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. dari interogasi ABDUL HADI ternyata terdakwa ABDUL HADI membeli mesin penggerak tractor (pembajak sawah) merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S bersama-sama dengan terdakwa FERIYANTO . Selanjutnya saksi bersama tim menuju kerumah terdakwa FERIYANTO dengan terdakwa ABDUL HADI sebagai pemberi petunjuk arah rumah terdakwa FERIYANTO. Kemudian saksi Bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERIYANTO pada hari yang sama yaitu Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt 1/Rw 2, Desa Bayeman, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa FERIYANTO didapatkan informasi bahwa mesin penggerak tractor (pembajak sawah) dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang dibelinya dari MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN telah dijual kepada seseorang bernama SUGIONO. Selanjutnya saksi Bersama tim menuju kerumah saksi SUGIONO dan pada hari yang sama Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUGIONO dirumahnya Ds. Kedungdowo, Rt.01, Rw.01, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo dan membawa saksi SUGIONO, terdakwa Feriyanto dan Abdul Hadi beserta barang bukti berupa mesin penggerak tractor (pembajak sawah) merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S ke Polresta Banyuwangi untuk proses hukum lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

FERIYANTO di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar sesuai dengan di BAP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI telah membeli satu unit mesin pembajak sawah merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S kepada MUSTAQIM, MASWANTO dan HAMDAN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bawa benar pada hari tanggal lupa Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa ABDUL HADI menelepon terdakwa ke nomor handphone 082234969537 yang terpasang pada handphone milik terdakwa dengan merk Samsung J7 Prime No. Imei 1: 355203102429272, No. Imei 2 : 354462088810431 dan memberitahukan bahwa terdapat mesin penggerak traktor (pembajak sawah) dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang dijual. Pada saat itu terdakwa ABDUL HADI memberitahukan bahwa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut dijual dengan harga sangat murah yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mesin tersebut didapatkan dari hasil mencuri di wilayah Banyuwangi. Karena harganya murah sehingga terdakwa bersedia dan sepakat membeli mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut secara patungan dengan pembagian yaitu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000 sedangkan terdakwa ABDUL HADI mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,-. Kemudian terdakwa dan ABDUL HADI janjian untuk bertemu dengan MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN (penjual mesin penggerak traktor merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S) pada pukul 10.00 Wib di persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. Setelah terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI bertemu MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN ditempat yang telah dijanjikan (persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo) tersebut sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan ABDUL HADI melakukan pengecekan terhadap mesin penggerak traktor (pembajak sawah) bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut yang sebelumnya di angkut didalam mobil AVANZA warna abu-abu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin tersebut ternyata kondisinya sangat bagus dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membayar pembelian mesin tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (hasil patungan antara terdakwa dengan terdakwa ABDUL HADI) kepada MUSTAQIM secara tunai dan lunas ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membawa mesin penggerak traktor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pembajak sawah) tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan di teras rumah terdakwa

- Bawa pada hari, tanggal lupa bulan juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut kepada saksi SUGIONO di rumah terdakwa di Dsn. Krajan, Rt 1/ Rw 2, Ds. Bayeman, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo dengan harga Rp,2000,000,-(dua juta rupiah)
- Bawa keuntungan dari hasil penjualan mesin 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S sebesar Rp.500.000,- kemudian terdakwa bagi 2 dengan terdakwa ABDUL HADI dan masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

2, ABDUL HADI di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar sesuai dengan di BAP;
- Bawa pada hari tanggal lupa Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah, saksi MUSTAQIM menelepon terdakwa ke nomor handphone 082312283898 yang terpasang pada handphone milik saksi dengan merk Samsung Duos No. Imei 1: 355203102429272, No. Imei 2 : 355204102429270 dan menyampaikan bahwa dirinya memiliki mesin penggerak traktor (pembajak sawah) dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang didapatkannya dari hasil mencuri bersama MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN diwilayah Kabupaten Banyuwangi. Pada saat itu juga MUSTAQIM menawarkan mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ harga yang sama dengan harga mesin yang pernah terdakwa beli sebelumnya. Selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa FERIYANTO dengan cara menelponnya menggunakan handphone milik terdakwa tersebut dan menyampaikan bahwa terdapat mesin penggerak traktor (pembajak sawah) yang akan dijual dengan harga murah bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yaitu dengan harga Rp 1.500.000,- karena mesin tersebut didapatkan dari hasil mencuri di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian terdakwa FERIYANTO tetap bersedia dan sepakat membeli mesin penggerak traktor (pembajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah) tersebut secara patungan dengan pembagian yaitu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000 sedangkan terdakwa FERIYANTO mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000,-. Kemudian terdakwa dan terdakwa FERIYANTO janjian untuk bertemu dengan MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN pada pukul 10.00 Wib untuk di persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. Setelah terdakwa dan terdakwa FERIYANTO bertemu MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN ditempat yang telah dijanjikan (persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo) tersebut sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan FERIYANTO melakukan pengecekan terhadap mesin penggerak traktor (pembajak sawah) bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut yang sebelumnya di angkut didalam mobil AVANZA warna abu-abu. Setelah terdakwa lakukan pengecekan terhadap mesin tersebut ternyata kondisinya sangat bagus dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa FERIYANTO membayar pembelian mesin tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (hasil patungan antara terdakwa dengan terdakwa FERIYANTO) kepada MUSTAQIM secara tunai dan lunas ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan FERIYANTO membawa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut ke rumah terdakwa FERIYANTO untuk di simpan di teras rumahnya.

- Bawa pada hari, tanggal lupa bulan juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa FERIYANTO menjual 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut kepada saksi SUGIONO di rumah terdakwa FERIYANTO di Dsn. Krajan, Rt 1/ Rw 2, Ds. Bayeman, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo
- Bawa terdakwa FERIYANTO menjual 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut kepada saksi SUGIONO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bawa keuntungan dari menjual 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S sebesar Rp.500.000,- keuntungan yang didapat kemudian oleh terdakwa dan terdakwa FERIYANTO dibagi 2 dan masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
- 1 (satu) lembar nota/kwitansi pembayaran unit traktor bermesin KUBOTA POWER S type RD85 DI-2S tertanggal 5 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi akan pulang dari bekerja di sawah masuk Dsn. Krajan, Ds. Tambong, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi saksi tinggalkan 1 (satu) unit traktor lengkap dengan mesinnya merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S di sawah tersebut. keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi akan bekerja dan menggunakan traktor miliknya tersebut untuk membajak sawah ternyata mesin traktor dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut tidak ada/hilang.;
2. Bahwa setelah mendapat hal tersebut saksi korban Rosyidi melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Kepolisian;
3. Bahwa benar kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di area persawahan Dsn. Kejoyo Rt.01/Rw.01 Ds. Tambong Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Mustaqim, MASWANTO alias WAWAN dan HAMDAN telah melakukan pencurian barang berupa satu unit mesin pembajak sawah / mesin tracktor merk Kubota dengan cara membuka atau melepas mesin bajak dari bodynya menggunakan kunci ring, kunci pas ring dan kunci Shock membuka beberapa Baut / Mur satu persatu serta membuka kawat pengikat menggunakan sebuah Tang selanjutnya mesin pembajak sawah / mesin tracktor dan setelah berhasil dilepas, lalu saksi bersama HAMDAN dan MASWANTO alias WAWAN mengangkut sebuah mesin bajak dimasukkan kedalam mobil Avanza abu-abu;
5. Bahwa benar terdakwa Feriyanto dan terdakwa ABDUL HADI telah membeli satu unit mesin pembajak sawah merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2S kepada MUSTAQIM, MASWANTO dan HAMDAN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bawa benar pada hari tanggal lupa Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa ABDUL HADI menelepon terdakwa ke nomor handphone 082234969537 yang terpasang pada handphone milik terdakwa dengan merk Samsung J7 Prime No. Imei 1: 355203102429272, No. Imei 2 : 354462088810431 dan memberitahukan bahwa terdapat mesin penggerak traktor (pembajak sawah) dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang dijual. Pada saat itu terdakwa ABDUL HADI memberitahukan bahwa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut dijual dengan harga sangat murah yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mesin tersebut didapatkan dari hasil mencuri di wilayah Banyuwangi. Karena harganya murah sehingga terdakwa bersedia dan sepakat membeli mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut secara patungan dengan pembagian yaitu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000 sedangkan terdakwa ABDUL HADI mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,-. Kemudian terdakwa dan ABDUL HADI janjian untuk bertemu dengan MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN (penjual mesin penggerak traktor merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S) pada pukul 10.00 Wib di persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. Setelah terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI bertemu MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN ditempat yang telah dijanjikan (persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo) tersebut sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan ABDUL HADI melakukan pengecekan terhadap mesin penggerak traktor (pembajak sawah) bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut yang sebelumnya di angkut didalam mobil AVANZA warna abu-abu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin tersebut ternyata kondisinya sangat bagus dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membayar pembelian mesin tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (hasil patungan antara terdakwa dengan terdakwa ABDUL HADI) kepada MUSTAQIM secara tunai dan lunas ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membawa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan di teras rumah terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada hari, tanggal lupa bulan juni 2023 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut kepada saksi SUGIONO di rumah terdakwa di Dsn. Krajan, Rt 1/ Rw 2, Ds. Bayeman, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo dengan harga Rp.2000,000,-(dua juta rupiah)
8. Bahwa benar keuntungan dari hasil penjualan mesin 1 (satu) unit mesin penggerak traktor bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S sebesar Rp.500.000,- kemudian terdakwa bagi 2 dengan terdakwa ABDUL HADI dan masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;**
4. **Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I Feriyanto** dan **Terdakwa II Abdul Hadi** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "menyewa" adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, "menerima" adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "mengangkut" adalah memuat dan membawa sesuatu, "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, "menyembunyikan" adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

1. Bahwa pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat saksi akan pulang dari bekerja di sawah masuk Dsn. Krajan, Ds. Tambong, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi saksi tinggalkan 1 (satu) unit traktor lengkap dengan mesinnya merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S di sawah tersebut. keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib pada saat saksi akan bekerja dan menggunakan traktor miliknya tersebut untuk membajak sawah ternyata mesin traktor dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut tidak ada/hilang.;
2. Bahwa setelah mendapati hal tersebut saksi korban Rosyidi melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Kepolisian;
3. Bahwa benar kerugian yang saksi alami sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000;
4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib, di area persawahan Dsn. Kejoyo Rt.01/Rw.01 Ds. Tambong Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabat Kab. Banyuwangi Mustaqim, MASWANTO alias WAWAN dan HAMDAN telah melakukan pencurian barang berupa satu unit mesin pembajak sawah / mesin tracktor merk Kubota dengan cara membuka atau melepas mesin bajak dari bodynya menggunakan kunci ring, kunci pas ring dan kunci Shock membuka beberapa Baut / Mur satu persatu serta membuka kawat pengikat menggunakan sebuah Tang selanjutnya mesin pembajak sawah / mesin tracktor dan setelah berhasil dilepas, lalu saksi bersama HAMDAN dan MASWANTO alias WAWAN mengangkat sebuah mesin bajak dimasukkan kedalam mobil Avanza abu-abu;

5. Bawa benar terdakwa Feriyanto dan terdakwa ABDUL HADI telah membeli satu unit mesin pembajak sawah merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S kepada MUSTAQIM, MASWANTO dan HAMDAN seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bawa benar pada hari tanggal lupa Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa ABDUL HADI menelepon terdakwa ke nomor handphone 082234969537 yang terpasang pada handphone milik terdakwa dengan merk Samsung J7 Prime No. Imei 1: 355203102429272, No. Imei 2 : 354462088810431 dan memberitahukan bahwa terdapat mesin penggerak traktor (pembajak sawah) dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang dijual. Pada saat itu terdakwa ABDUL HADI memberitahukan bahwa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut dijual dengan harga sangat murah yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mesin tersebut didapatkan dari hasil mencuri di wilayah Banyuwangi. Karena harganya murah sehingga terdakwa bersedia dan sepakat membeli mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut secara patungan dengan pembagian yaitu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000 sedangkan terdakwa ABDUL HADI mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,-. Kemudian terdakwa dan ABDUL HADI janjian untuk bertemu dengan MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN (penjual mesin penggerak traktor merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S) pada pukul 10.00 Wib di persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. Setelah terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI bertemu MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN ditempat yang telah dijanjikan (persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo) tersebut sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan ABDUL HADI melakukan pengecekan terhadap mesin penggerak traktor (pembajak sawah) bermerk KUBOTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut yang sebelumnya di angkut didalam mobil AVANZA warna abu-abu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin tersebut ternyata kondisinya sangat bagus dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membayar pembelian mesin tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (hasil patungan antara terdakwa dengan terdakwa ABDUL HADI) kepada MUSTAQIM secara tunai dan lunas ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membawa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan di teras rumah terdakwa;

7. Bawa Para Terdakwa menjual Kembali tractor tersebut kepada Saksi Sugiono dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh karena kejahatan" yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang", hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang yang diperoleh dari kejahatan yaitu barang yang diperoleh dari tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan tindak pidana formil, yang mana tindak pidana tersebut tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, dimana hal ini ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa "tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menjelaskan, "pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6, yaitu : Bahwa benar pada hari tanggal lupa Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa ABDUL HADI menelepon terdakwa ke nomor handphone 082234969537 yang terpasang pada handphone milik terdakwa dengan merk Samsung J7 Prime No. Imei 1: 355203102429272, No. Imei 2 : 354462088810431 dan memberitahukan bahwa terdapat mesin penggerak traktor (pembajak sawah) dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang dijual. Pada saat itu terdakwa ABDUL HADI memberitahukan bahwa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut dijual dengan harga sangat murah yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mesin tersebut didapatkan dari hasil mencuri di wilayah Banyuwangi. Karena harganya murah sehingga terdakwa bersedia dan sepakat membeli mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut secara patungan dengan pembagian yaitu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000 sedangkan terdakwa ABDUL HADI mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,-. Kemudian terdakwa dan ABDUL HADI janjian untuk bertemu dengan MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN (penjual mesin penggerak traktor merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S) pada pukul 10.00 Wib di persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. Setelah terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI bertemu MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN ditempat yang telah dijanjikan (persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo) tersebut sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan ABDUL HADI melakukan pengecekan terhadap mesin penggerak traktor (pembajak sawah) bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut yang sebelumnya di angkut didalam mobil AVANZA warna abu-abu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin tersebut ternyata kondisinya sangat bagus dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membayar pembelian mesin tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (hasil patungan antara terdakwa dengan terdakwa ABDUL HADI) kepada MUSTAQIM secara tunai dan lunas ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan di teras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6, yaitu : Bahwa benar pada hari tanggal lupa Bulan Mei Tahun 2023 sekira pukul 07.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa ABDUL HADI menelepon terdakwa ke nomor handphone 082234969537 yang terpasang pada handphone milik terdakwa dengan merk Samsung J7 Prime No. Imei 1: 355203102429272, No. Imei 2 : 354462088810431 dan memberitahukan bahwa terdapat mesin penggerak traktor (pembajak sawah) dengan merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S yang dijual. Pada saat itu terdakwa ABDUL HADI memberitahukan bahwa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut dijual dengan harga sangat murah yaitu sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena mesin tersebut didapatkan dari hasil mencuri di wilayah Banyuwangi. Karena harganya murah sehingga terdakwa bersedia dan sepakat membeli mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut secara patungan dengan pembagian yaitu terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000.000 sedangkan terdakwa ABDUL HADI mengeluarkan uang sebesar Rp 500.000,- Kemudian terdakwa dan ABDUL HADI janjian untuk bertemu dengan MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN (penjual mesin penggerak traktor merk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S) pada pukul 10.00 Wib di persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo. Setelah terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI bertemu MUSTAQIM, MASWANTO Als WAWAN dan HAMDAN ditempat yang telah dijanjikan (persawahan masuk Ds. Palangan, Kec. Jangkar, Kab. Situbondo) tersebut sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan ABDUL HADI melakukan pengecekan terhadap mesin penggerak traktor (pembajak sawah) bermerk KUBOTA POWER S tipe RD85 DI-2S tersebut yang sebelumnya di angkut didalam mobil AVANZA warna abu-abu. Setelah dilakukan pengecekan terhadap mesin tersebut ternyata kondisinya sangat bagus dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membayar pembelian mesin tersebut dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.500.000,- (hasil patungan antara terdakwa dengan terdakwa ABDUL HADI) kepada MUSTAQIM secara tunai dan lunas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa ABDUL HADI membawa mesin penggerak traktor (pembajak sawah) tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan di teras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjual Kembali tractor tersebut kepada Saksi Sugiono dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Para Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur secara Bersama-sama juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan Para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan atau depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik, ternyata Para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai Iamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Feriyanto telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan Terdakwa II Abdul Hadi karena ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa II Abdul Hadi tidak dipertimbangkan dddalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Feriyanto ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar nota/kwitansi pembayaran unit traktor bermesin KUBOTA POWER S type RD85 DI-2S tertanggal 5 Maret 2023 yang telah disita dari saksi Rosyidi maka dikembalikan kepada saksi Rosyidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos yang memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa menjual kembali traktor tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Feriyanto dan Terdakwa II Abdul Hadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Feriyanto dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa I Feriyanto tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar nota/kwitansi pembayaran unit traktor bermesin KUBOTA POWER S type RD85 DI-2S tertanggal 5 Maret 2023;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rosyidi;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J7 Prime;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Ari Dewanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Firlando, S.H.

I Gede Purnadita, S.H

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)